



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2012**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA BAUBAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai obyek retribusi dipandang perlu menetapkan tarif Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan Kota Baubau;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2011 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU**  
**dan**  
**WALIKOTA BAUBAU**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
KOTA BAUBAU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. WaliKota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
6. Sarana Kesehatan adalah Sarana Yang terdapat pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
7. Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi

medik atau pelayanan Kesehatan lainnya oleh Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas rawat inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan Kesehatan lainnya
12. Konsul adalah upaya memperoleh pemeriksaan dan tindakan lanjutan oleh dokter ahli yang memerlukan keahlian dan atau alat khusus di luar pemeriksaan umum.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya/tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap di luar bahan (obat – obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan Kesehatan lainnya.

15. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
16. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, protetik serta bimbingan social medic.
18. Bahan Farmasi dan obat-obatan adalah bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
19. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Puskesmas Rawat Inap untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
20. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya pada kasus – kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan atau cacat.
21. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.



23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medico legal adalah pelayanan terhadap pasien yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. PT. ASKES adalah PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan cabang Baubau.
26. PT. JAMSOSTEK adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja pada Perwakilan Cabang Prop Sultra.
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut perundang – undangan Retribusi Daerah.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
34. Surat keterangan Retribusi Biaya Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang sudah ditetapkan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

## **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

## **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

## **Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkat pelayanan yang diperoleh.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

## **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Real / Unit Cost yang disesuaikan dengan tarif

poliklinik umum untuk rawat jalan serta tarif bangsal (kelas III) dan tarif kelas II (ruangan) untuk tarif rawat inap Puskesmas.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termaksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan Puskesmas;
  - b. Pelayanan rawat jalan dan tindakan khusus yang terdiri atas :
    1. Pelayanan Tindakan Kecil
    2. Pelayanan Tindakan Sedang

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN**

## **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau dilakukan oleh Walikota Baubau atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau pasien yang memerlukan pertolongan pada Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.
- (3) Tarif Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap ditetapkan atas dasar jenis pelayanan tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan yang dihitung berdasarkan kebutuhan real
- (4) Tarif Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba).

## **BAB VII**

### **PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN**

#### **Pasal 9**

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat jalan termaksud Unit Gawat Darurat (UGD);
- b. Rawat inap pada kelas perawatan;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium);
- d. Tindakan elektromedik;
- e. Tindakan Medik dan terapi;
- f. Rehabilitasi medis;
- g. Perawatan jenazah;

h. Penggunaan Kendaraan Puskesmas.

### **Pasal 10**

- (1) Kelas perawatan di Puskesmas Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas II
  - b. Kelas III / Bangsal dewasa
  - c. Bangsal III / Bangsal Anak
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing – masing kelompok perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas II : 2 tempat tidur untuk 2 orang pasien
  - b. Kelas III / bangsal dewasa : 5 tempat tidur untuk 5 orang pasien
  - c. Kelas III / bangsal anak : 5 tempat tidur untuk 5 orang pasien

## **BAB VIII**

### **TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tarif Pelayanan Rawat Jalan**

### **Pasal 11**

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;

c. Bahan Farmasi dan obat-obatan.

(2) Besarnya tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

1. Poliklinik Umum dan Gigi

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT – OBATAN/ BAHAN FARMASI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Dokter / Dokter Gigi	2.000	3.000	3.000	8.000

2. Tindakan Umum dan Gigi

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT – OBATAN/ BAHAN FARMASI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil	10.000	25.000	15.000	50.000
2.	Tindakan Sedang	25.000	100.000	25.000	150.000

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 adalah :

a. Tindakan Kecil Umum terdiri dari :

1. Pasang kateter dan aff kateter
  2. Pasang infus dan aff infus
  3. Ekstraksi kuku
  4. Pasang NGT
  5. Spoling cerumen telinga
  6. Perawatan luka tanpa jahitan
  7. Aff hecing 1 – 10 jahitan
  8. Necrotomy kecil
  9. Hecting luka < 10 jahitan
  10. Insisi Abses
  11. Corpus Alienum telinga dan hidung
  12. Iritasi telinga
  13. Penanganan Epistaksis
  14. Pasang kateter tanpa penyulit
  15. Cross insisi
- b. Tindakan Sedang Umum terdiri dari :
1. Biopsi
  2. Eksisi
  3. Hecting luka area wajah
  4. Sirkumsisi
  5. Ekstirpasi klavus > 2 cm
  6. Kumbah lambung



7. Ekstraksi corpus alienum
  8. Vena section
  9. Hecting luka > 10 jahitan
  10. Ekstirpasi Lipoma
  11. Ekstirpasi Kista Ateroma
- c. Tindakan Kecil Gigi terdiri dari :
1. Cabut gigi Sulung pergigi
  2. Cabut Gigi Dewasa pergigi
  3. Tambalan Sementara pergigi
  4. Trepanasi saluran akar pergigi
  5. Tambalan permanen pergigi
- d. Tindakan Sedang Gigi terdiri dari
1. Cabut gigi dengan komplikasi
  2. Insisi Abses / Biopsi
  3. Pembersihan karang gigi per rahang
  4. Tambalan permanen gigi / satu permukaan dengan komplikasi
  5. Perawatan saluran akar gigi / satu akar

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pelayanan Rawat Inap**

#### **Pasal 12**

- (1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :

- a. Jasa Sarana;
  - b. Bahan Farmasi dan Obat - obatan;
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif Rawat Inap Umum

NO.	KELAS	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	III (Bangsal)	35.000	15.000	50.000
2.	II (Kamar)	60.000	15.000	75.000

2. Tarif Persalinan Normal

NO.	PENOLONGAN PERSALINAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Dokter Ahli	50.000	300.000	350.000
2.	Dokter Umum	50.000	250.000	300.000
3.	Bidan	50.000	200.000	250.000

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**  
**Pasal 13**

Pemeriksaan laboratorium diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium klinik yang komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan;

**Pasal 14**

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
  - a. Laboratorium klinik sederhana;
  - b. Laboratorium klinik sedang;
- (2) Tarif pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang terdiri dari:
  - a. Laboratorium Klinik Sederhana :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Darah Rutin	20.000	8.500	28.500
2.	Urine	13.500	8.500	22.000
3.	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
4.	DDR	7.500	6.500	14.000
5.	Feses	5.500	8.500	14.000
6.	Sputum BTA	10.500	6.500	17.000

b. Laboratorium Klinik Sedang :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	GDS	22.500	12.500	35.000
2.	DS 2 Jam PP	22.500	12.500	35.000
3.	Kolesterol	16.500	11.000	27.000
4.	HDL	18.500	10.500	29.000
5.	LDL	28.500	14.000	42.500
6.	Trigeliserida	21.500	12.500	34.000
7.	SGOT	18.500	10.000	28.500
8.	SGPT	27.000	12.500	39.500
9.	Bilirubin Total	17.500	10.000	27.500
10.	Bilirubin Indirek	18.000	10.000	28.500
11.	Ureum	19.500	11.000	30.500
12.	Kreatinin	17.500	10.000	27.500
13.	Asam Urat	13.500	8.000	21.500
14.	Albumin	25.000	14.500	39.500
15.	Protein Total	25.000	10.000	35.500
16.	PST	12.000	8.000	20.000
17.	Widal	12.500	14.500	27.000
18.	HBsAg	57.000	32.500	89.500
19.	Anti HBs	57.000	24.500	81.500

**Bagian Keempat**

**Tarif Pelayanan Lain-lain**

**Pasal 15**

(1) Tarif Pelayanan lain-lain meliputi :

- a. Pelayanan Gizi / Biaya Makan Pasien per hari;
  - b. Penggunaan Mobil Ambulance / Jenazah
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Gizi / Biaya Makan Pasien per hari

NO.	KELAS	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	III (Bangsal)	20.000	2.500	22.500
2.	II (Kamar)	22.000	3.000	25.000

- b. Penggunaan Mobil Ambulance / Jenazah

N O.	TUJUAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA SOPIR	JASA PERAWAT	TOTAL
1.	Pengangkutan dengan menggunakan mobil Ambulance / Jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :				
	a. Dalam Kota	20.000	15.000	15.000	50.000
	b. Dari dan keluar Kota	30.000	35.000	35.000	100.000
2.	Pengangkutan dengan menggunakan mobil	40.000	50.000	50.000	140.000

	Ambulance/Jenazah melalui kapal Feri/ Penyeberangan				
--	---	--	--	--	--

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak termasuk bahan bakar dan jasa penyeberangan.
- (4) Selain jasa penggunaan mobil Ambulance/Jenazah untuk luar kota dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 3.500,-/Km/PP.

### **Pasal 16**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Kesehatan**

#### **Peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia**

#### **dan Jamsostek**

### **Pasal 17**

Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, Jamsostek dan atau jasa lainnya serta anggota keluarganya di atur dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB IX**

### **PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA BAUBAU**

## **Pasal 18**

- (1) Seluruh penerimaan yang diperoleh dari pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap harus dibukukan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Seluruh penerimaan disetor ke kas daerah melalui bendahara rutin Dinas Kesehatan Kota Baubau
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Perda ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Walikota

## **Pasal 19**

Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Puskesmas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jasa sarana dikembalikan seluruhnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas
- b. Jasa pelayanan digunakan sebagai berikut :
  1. Jasa medik : 50 %
  2. Jasa Paramedik : 35 %
  3. Jasa Non Medik : 5 %
  4. Biaya Umum : 10 %
- c. Penerimaan dari bahan farmasi dan obat – obatan disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja bahan farmasi dan obat – obatan melalui APBD Kota Baubau

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut didaerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 21**

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya setiap mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.

**Pasal 22**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.



- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 29**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

## **BAB XVII**

### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 31**

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 33**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIX**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 35**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012


**WALIKOTA BAUBAU**

ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19540115 198607 1 001**